



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BUANA MANDIRI, diwakili Abdul Rahim T selaku Direktur Utama sesuai Akta Pendirian No. 11, tanggal 4 Mei 2023, beralamat di Jln. K.H. Ismail Malik Rt. 004, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Bertindak untuk dan atas nama PT. BPR BUANA MANDIRI. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Natal Parluhutan Sitorus, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus 140/SK-BM/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 353/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 13 Juni 2024, disebut **PENGUGAT**;

L a w a n

1. **ERAWATI**, Lahir di Jambi tanggal 14-10-1984 , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Singadikane, Rt 022, kecamatan danau sipin , Kel. Sungai putri, Kota Jambi, Nomor Induk Kependudukan : 15711015410840041 disebut **TERGUGAT I**;
 2. **DADANG WIRAWAN**, Lahir di Bandung tanggal 17-10-1981 , Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Singadikane, Rt 022, kecamatan Danau sipin, Kel. Sungai putri, Kota Jambi, Nomor Induk Kependudukan : 1571101710810001 disebut **TERGUGAT II**;
 3. **ABDUL GANI**, Lahir di Jambi tanggal 14-04-1956 , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Singadikane, Rt 022, kecamatan Danau sipin, Kel. Sungai putri, Kota Jambi, Nomor Induk Kependudukan : 1571011404560061disebut **TURUT TERGUGAT I**;
 4. **DENTAK LASA**, Lahir di Jambi tanggal 01-01-1961 , Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Singadikane, Rt 022, kecamatan Danau sipin, Kel. Sungai putri, Kota Jambi, Nomor Induk Kependudukan : 1571014101610081 disebut **TURUT TERGUGAT II**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tertanggal 19 Juni 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat :

- Penggugat dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan :
Ingkar janji/Wan prestasi atas Perjanjian Kredit No: 16 yang disepakati secara Akta Notaril di hadapan Notaris.
- Bahwa perjanjian itu dibuat dan di sepakati pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa Perjanjian itu dibuat secara tertulis
- Bahwa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah:
 1. Penggugat dan Tergugat, sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit, dengan fasilitas kredit sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya (pasal 1 dalam perjanjian kredit).
 2. Penggugat dan Tergugat, setuju jangka waktu perjanjian kredit berlaku 60 (enam puluh) bulan berlaku sejak tanggal 19-09-2022 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas semua pinjamannya selambat lambatnya pada tanggal 19-09-2027 (Psl 2 Angka 1).
 3. Pembayaran jumlah angsuran tersebut wajib dibayar pada tanggal 19 (sembilan belas) setiap bulannya dimulai angsuran pertama pada tanggal 19-09-2022 dan sampai lunas pada tanggal 19-09- 2027 (pasal 2 angka 2).
 4. Penggugat dan tergugat sepakat apabila tergugat terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, maka peminjam bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dihitung dari jumlah angsuran tertunggak (Pasal 5).
 5. Penggugat dan Tergugat sepakat apabila peminjam telah lalai atau melanggar sesuai Pasal 7, maka Bank tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit untuk selanjutnya dalam jumlah yang belum ditarik/dipinjam oleh peminjam, dan Bank berhak :
 - a. Menuntut/menagih dan pembayaran kembali atas semua utang-utang peminjam berdasarkan perjanjian kredit ini dan atau penambahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perubahan dan penggantian nya kemudian, termasuk tetapi tidak terbatas pada utang pokok, bunga, ongkos dan biaya-biaya lainnya.
- b. Melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada Bank dan/atau setiap tindakan hukum lainnya (Pasal 7 ayat 2).
6. Penggugat dan Tergugat sepakat, mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan peminjam melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, apa bila terjadi hal-hal sebagai berikut (Pasal 7 Ayat 3 point a dan e):
- a. Peminjam melalaikan kewajiban untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga bulan).
- b. peminjam tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- 7 Penggugat dan tergugat sepakat, apabila peminjam dalam keadaan ingkar janji maka peminjam setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit ini maupun yang diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, terkait dengan perjanjian kredit ini (pasal 7 ayat 4).
- 8 Penggugat dan Tergugat sepakat, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban peminjam secara tertib berdasarkan perjanjian kredit ini, baik hutang pokok, bunga, dan kewajiban biaya-biaya lainnya yang terhutang, maka peminjam/Tergugat sepakat untuk memberikan agunan kepada Bank berupa :
- Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang tumbuh diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut : Sertifikat hak milik Nomor 1014/Sungai Putri, Surat ukur tanggal 16-10-2015, Nomor : 00592/SPI/2015, Luas 111 M2 (Seratus sebelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 06.01.02.05.00708 , Terletak di : Povinsi Jambi, Kota: Jambi, Kecamatan telanai pura, sekarang danau sipin , Kelurahan : Sungai putri, Atas nama : Abdul Gani.
- 9 Bahwa untuk Agunan kredit yang dijaminankan oleh Tergugat tersebut dalam Point 8 Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua debitur yaitu Abdul Gani (Turut Tergugat I)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jmb



10 Penggugat dan Tergugat sepakat, memberi kuasa kepada Bank untuk menjual agunan pada pasal 7 ayat (1) tersebut dengan ketentuan pinjaman dalam keadaan macet, usaha tidak jalan, dan jatuh tempo (pasal 8).

- Bahwa yang di langgar oleh tergugat adalah, ketentuan dalam **Pasal 2 Ayat 2** Perjanjian kredit, dimana Penggugat dan Tergugat setuju bahwa pembayaran jumlah bunga angsuran tersebut wajib dibayar pada tanggal “19” (sembilan belas) setiap bulan, dimulai angsuran pertama pada tanggal 19-09-2022 (sembilan belas September dua ribu dua puluh dua) awal, dan sampai lunas pada tanggal 19-09-2027 (lima belas dua ribu tiga puluh), atau sampai “lunas”, sedangkan saat ini kredit Tergugat sudah menunggak 7X Angsuran pokok dan bunga, Penggugat sudah sering membicarakan bagaimana penyelesaian tunggakan baik melalui kunjungan-kunjungan ke rumah Tergugat maupun diundang ke kantor, tetapi Tergugat tidak memberikan upaya untuk menyelesaikan tunggakan yang ada hanya janji-janji untuk menyelesaikan tunggakan, sehingga tunggakan semakin menumpuk.
- **dalam pasal 5** dalam perjanjian kredit Penggugat dan tergugat sepakat apabila tergugat terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, maka peminjam bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dihitung dari jumlah angsuran tertunggak, hingga saat ini denda keterlambatan pembayaran angsuran belum ada pembayaran.
- Bahwa akibat dari kredit Macet tersebut Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 93.294.572 (Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), berupa pokok, bunga dan denda per tanggal 19 Juni 2024, dan Imateril yaitu nilai perform Bank menjadi tidak baik dan bertambahnya nilai NPL (Not Perform Loan).
- Bahwa perjanjian kredit yang disepakati dan ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat dihadapan Notaris secara Akta Notaril sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :
 - Adanya kata sepakat
 - Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan
 - Suatu hal tertentu
 - Suatu sebab (cousa) yang halal
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang penggugat sampaikan, penggugat melampirkan Alat bukti surat yaitu :
 1. Surat Peringatan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Surat peringatan I, Dengan nomor surat :
59/SPU/BM/VI/2023, Tanggal 20 Maret 2024

2. Surat Peringatan II

Keterangan : Surat peringatan II, dengan nomor surat :
65/SPU/BM/IV/2023, Tanggal 28 Maret 2023

3. Surat Peringatan III

Keterangan : surat peringatan III, dengan nomor surat :
258/SPU/BM/XI/2023, Tanggal 15 Nopember 2023

4. Surat undangan

Keterangan : Surat undangan nomor 038/SPU/BM/II/2024, Tanggal 20
Februari 2024 dengan tujuan untuk membahas penyelesaian tunggakan
kredit.

5. Kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah, kartu keluarga

Keterangan : syarat awal pengajuan kredit dan bukti identitas debitur

6. Sertifikat Hak Milik No: Sertifikat hak milik Nomor 1014/Sungai putri Surat
ukur tanggal 16-10-2015, Nomor : 00592/SPI/2015, Luas 111 M2
(serratus sebelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB):
06.01.02.05.00708 , Terletak di :Povinsi Jambi, Kota: Jambi, Kecamatan
Telanai pura sekarang danau sipin, Kelurahan : Sungai putri, Atas nama :
Abdul Gani

7. Sertifikat hak tanggungan no: 02015/2022

Keterangan : pengikatan agunan pinjaman berupa SHT I

8. APHT No : 297/2022

Keterangan : pengikatan agunan pinjaman berupa akta pengikatan hak
tanggungan yang dibuat secara Notaril

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Negeri Kls IA Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi terhadap
Penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian Materil sebesar
Rp93.294.572 (Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh empat
ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) per tanggal 19 Juni 2024.
4. Menjatuhkan Sita dan Eksekusi terhadap jaminan Tergugat berupa
Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang tumbuh
diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut : Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Nomor 1014/Sungai putri Surat ukur tanggal 16-10-2015, Nomor : 00592/SPI/2015, Luas 111 M2 (Seratus sebelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 06.01.02.05.00708 , Terletak di Povinsi Jambi, Kota: Jambi, Kecamatan telanai pura, sekarang danau sipin , Kelurahan : Sungai putri, Atas nama : Abdul Gani, apabila tergugat dalam 30 hari setelah putusan tidak membayar segala kerugian yang ditimbulkan akibat kredit macet tersebut.

5. Menyatakan bahwa penggugat bisa melakukan penjualan terlebih dahulu atas jaminan untuk menyelesaikan segala kewajiban kredit tergugat sebesar Rp.93.294.572 (sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) per tanggal 19 Juni 2024.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I pernah datang menghadap sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap kepersidangan, dan pada sidang pertama para pihak telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, kemudian pada persidangan berikutnya Tergugat I tidak pernah datang lagi kepersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami memiliki perjanjian dengan keterangan sebagaimana diberikan Penggugat dan kami memiliki kewajiban di Bank BPR Buana Mandiri sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai lunas;
2. Bahwa kami telah mengangsur selama 15 kali kepada Bank BPR Buana Mandiri dan saat ini terjadi tunggakan bukan karena kesengajaan atau niat tidak mau membayar tapi hal ini terjadi karena kondisi usaha kami sedang menurun dan suami kerjanya berpindah-pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain;
3. Bahwa kami tidak merasa melakukan wanprestasi karena kami masih ingin melanjutkan pembayaran angsuran tapi kemampuan bayar kami yang sedang menurun;
4. Bahwa kami masih menjaga komunikasi dengan baik kepada pihak bank BPR Buana Mandiri, baik lewat telephone, pesan singkat maupun berkunjung langsung ke tempat usaha kami;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meminta keringanan dan waktu agar kami mampu menyelesaikan kewajiban kami di BPR Buana Mandiri dengan cara mencicil setiap bulan hingga lunas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 59/SPU/BM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 65/SPU/BM/IV/2023 tanggal 28 Maret 2023, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 258/SPU/BM/XI/2023 tanggal 15 November 2023, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Surat Undangan Nomor 038/SPU/BM/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erawati Nik : 1571015410840041 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dadang Wirawan Nik : 1571101710810001, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-5a;
- 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dentak Lasa Nik : 1571014101610081 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Gani Nik : 1571011404560061, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-5b;
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/107/II/2011 antara Dadang Wirawan dengan Erawati, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-6;
- 8) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1571100810190002 atas nama Kepala Keluarga Dadang Wirawan, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-7;
- 9) Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 19 September 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
- 10) Fotokopi Sertifikat Haki Milik (SHM) No. 1014 Kecamatan Telanaipura Kelurahan Sungai Putri Kota Jambi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
- 11) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 297/2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
- 12) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02015/2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
- 13) Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 272/2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi/ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang diajukan pihak Penggugat mengenai pokok permasalahan wanprestasi / cidera janji yang dilakukan oleh para Tergugat perihal kredit pinjaman sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan menurut hukum apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah ditolak, dan dalam persidangan pihak Tergugat I hanya 2 (dua) kali hadir dipersidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi maka perkara *a quo* diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan petitum demi petitum gugatan sederhana Penggugat oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat diatas, berkenan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili agar mengabulkan gugatan seluruhnya, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) mengenai Wan prestasi/Cidera Janji, maka Hakim terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian wan prestasi/cidera janji, atau pun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut,

Menimbang, bahwa bila kita menarik pengertian PERJANJIAN secara terminologi bahasa yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada



seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan terminologi bahasa PERIKATAN adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan Perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Peristiwa suatu Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karenanya alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Subyek hukum atau pribadi/*persoon* yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian atau wali/kuasa hukumnya pada saat terjadinya perjanjian dengan kata sepakat itu dikenal dengan asas kepribadian;

Dalam praktek, para pihak tersebut lebih sering disebut sebagai debitur dan kreditur. **Debitur** adalah yang berhutang atau yang berkewajiban mengembalikan, atau menyerahkan, atau melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan **Kreditur** adalah pihak yang berhak menagih atau meminta kembali barang, atau menuntut sesuatu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (Debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan kepada Kreditur;

Adapun bentuk wanprestasi dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 dalam kaidah hukumnya menerangkan Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa para Tergugat secara nyata dan terang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian kredit dengan PT.Bank Perkreditan Rakyat Buana Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 19 September 2022 (bukti P-8) dan untuk memenuhi persyaratan perbankan para Tergugat telah melengkapi administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-5, Kutipan Akta Nikah Nomor 24/02/II/2008 (bukti P-5), Kartu Keluarga (KK) (bukti P-7) yang diajukan Tergugat kepada Penggugat dan para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1014/Sungai putri, Surat ukur tanggal 16-10-2015, Nomor : 00592/SPI/2015, Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 06.01.02.05.00708, terletak di Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Telanai Pura sekarang Danau Sipin, Kelurahan Sungai Putri, atas nama pemegang hak Abdul Gani (bukti P-9) dan telah pula dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 0297/2022 (bukti P-10) serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02015/2022 (bukti P-11) sebagai bentuk jaminan dalam perjanjian kredit dimaksud untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan yaitu utang pokok pinjaman berikut bunga serta biaya-biaya lainnya yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman kredit pembelian rumah dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian kewajiban tagihan berupa utang Pokok, Bunga, Denda dan biaya lainnya sebagaimana pasal 1 jo pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 16 (bukti P-8) yang harus dibayar para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditanda tangani Surat Perjanjian Kredit tersebut, namun para Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 15 (lima belas) kali ke Penggugat tetapi para Tergugat mengakui telah menunggak pembayaran cicilan tersebut dan berdasarkan penghitungan Penggugat bahwa para Tergugat tidak melakukan pembayaran sudah berjalan selama 361 hari (bukti P-3) sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak membayar tepat waktu sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran yang wajib disetorkan kepada Penggugat dan saat ini pinjaman para Tergugat telah masuk kategori

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas kredit macet. hingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana ini ke Pengadilan Negeri Jambi. Dan akibat lainnya perjanjian para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan karena para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar, maka Penggugat berkewajiban mengingatkan atau memberikan teguran secara tertulis kepada para Tergugat dengan memberikan Surat Peringatan I Nomor 59/SPU/BM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, (bukti P-1), Surat Peringatan II Nomor 65/SPU/BM/IV/2023 tanggal 28 Maret 2023, (bukti P-2), Surat Peringatan III Nomor 258/SPU/BM/XI/2023 tanggal 15 November 2023 (bukti P-3) serta para Tergugat telah dikirimkan Surat Undangan Nomor 038/SPU/BM/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, (bukti P-4) dengan tujuan agar para Tergugat melakukan penyelesaian pembayaran secara dicicil ataupun pelunasan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan yurisprudensi nomor 395K/Sip/1970 dalam kaidah hukumnya hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti. Dan dalam persidangan Tergugat I dalam kehadirannya telah mengajukan jawaban secara tertulis dan pada pokoknya mengakui telah menerima pinjaman oleh BPR Buana Mandiri Jambi dan tidak mengajukan pembuktian, dimana adanya peristiwa hukum perjanjian kredit antara Tergugat I bersama Tergugat II dengan diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan pihak Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa perbuatan para Tergugat selaku Debitur telah lalai atau cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal kewajiban untuk membayar hutang kepada pihak Penggugat selaku Kreditur walaupun Tergugat I telah mengakui telah 15 (lima belas kali) melakukan pembayaran secara dicicil tetapi pencicilan tersebut tidak berjalan dengan lancar, maka Hakim menilai bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dalam pertimbangan Hakim bahwa para Tergugat ada kewajiban membayar pinjaman kredit yang sampai sekarang perhitungan Penggugat sudah mencapai Rp.93.294.572 (sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), namun pada faktanya para Tergugat belum juga melakukan pembayaran tersebut dan kondisi sekarang tidak lancar pembayaran angsuran setiap bulannya, sehingga Penggugat telah berupaya melakukan komunikasi kepada Tergugat dengan cara memberikan Surat Peringatan I Nomor 59/SPU/BM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, (bukti P-1), Surat Peringatan II Nomor 65/SPU/BM/IV/2023 tanggal 28 Maret 2023, (bukti P-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2), Surat Peringatan III Nomor 258/SPU/BM/XI/2023 tanggal 15 November 2023, (bukti P-3) serta Tergugat telah dikirimkan Surat Undangan Nomor 038/SPU/BM/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, (bukti P-4) dengan tujuan agar para Tergugat melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada para Tergugat agar melaksanakan kewajiban mengenai pembayaran cicilan tersebut tetapi hingga perkara ini akan dijatuhkan putusan, para Tergugat belum juga menunjukkan itikad baik kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat terkait petitum angka 3 (tiga) adalah kewajiban para Tergugat membayar hutang sejumlah Rp.93.294.572 (Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu "Menjatuhkan Sita dan Eksekusi terhadap jaminan Tergugat berupa Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang tumbuh di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1014/Sungai Putri, Surat ukur tanggal 16-10-2015, Nomor : 00592/SPI/2015, Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 06.01.02.05.00708, terletak di Povinsi Jambi, Kota: Jambi, Kecamatan Telanai Pura, sekarang Danau Sipin, Kelurahan Sungai Putri, atas nama pemegang hak Abdul Gani, apabila Tergugat dalam 30 hari setelah putusan tidak membayar segala kerugian yang ditimbulkan akibat kredit macet tersebut", maka hakim berpendapat bahwa dalam suatu perkara gugatan sederhana mengenai sita jaminan telah diatur dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Penggugat berhak mengajukan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1014/Sungai Putri, Surat ukur tanggal 16-10-2015, Nomor : 00592/SPI/2015, Luas 111 M2 (Seratus sebelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 06.01.02.05.00708 , terletak di Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Telanai Pura, sekarang Danau Sipin, Kelurahan Sungai putri, atas nama Abdul Gani, yang tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan pendapat Hakim bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menandatangani isi perjanjian pada bukti P-8, namun mengenai redaksional tentang eksekusi yang diajukan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) hanya dapat terlaksana apabila perkara *incasu* telah berkekuatan hukum tetap, maka hakim perlu memperbaiki redaksional dalam petitum Penggugat tersebut, dengan demikian pada pokoknya terhadap petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 (lima) Penggugat dapat melaksanakan penjualan sendiri sepanjang ada kesepakatan dengan para Tergugat dan Turut Tergugat serta tidak bertentangan dengan hukum keperdataan, maka Hakim berpendapat mengenai petitum angka 5 (lima) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pada petitum angka 6 (enam) kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 13 ayat (4) , Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian Materil sebesar Rp. 93.294.572 (Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) per tanggal 19 Juni 2024;
4. Menjatuhkan Sita dan Eksekusi terhadap jaminan Tergugat berupa Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang tumbuh di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut : Sertifikat hak milik Nomor 1014/Sungai putri Surat ukur tanggal 16-10-2015, Nomor : 00592/SPI/2015, Luas 111 M2 (Seratus sebelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 06.01.02.05.00708 , Terletak di Povinsi Jambi, Kota: Jambi, Kecamatan telanai pura, sekarang danau sipin , Kelurahan : Sungai putri, Atas nama : Abdul Gani, apabila telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa Penggugat bisa melakukan penjualan terlebih dahulu atas jaminan untuk menyelesaikan segala kewajiban kredit tergugat sebesar Rp.93.294.572 (sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) per tanggal 19 Juni 2024;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp817.000,00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada **hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024**, oleh **Otto Edwin, S.H, M.H**, sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Dessy Anggraini, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran para Tergugat dan Turut Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dessy Anggraini, SH

Otto Edwin, S.H, M.H



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.642.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 50.000,00
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah **Rp.817.000,00**

Terbilang (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);